

**Efektivitas Diversi
Dalam Menekan Angka Pelaku Tindak Pidana Anak (Studi Kasus Di
Polresta Mataram)**

Tutik Herlinda^{1*}, Rodliyah², Laely Wulandari³

*Korespondensi: tutiksmandra@gmail.com

*Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mataram, Indonesia
Jalan Majapahit No.62, Gomong, Kec, Selaparang, Kota Mataram, Nusa
Tenggara Bar. 83115*

Diterima: 25 Juli 2023 Direvisi: 26 Oktober 2023. Publikasi: 31 Oktober 2023.

Abstract

This study aims to analyze the implementation of diversion in the investigation process by the Mataram Police and analyze the effectiveness of diversion in reducing the number of juvenile offenders in the investigation process by the Mataram Police. This type of research is empirical legal research with a statute approach, conceptual approach, and sociological approach. The types of data used are primary data and secondary data whose data sources come from field data and library data. Techniques for obtaining data are through interviews and literature that are analyzed using a descriptive qualitative data analysis approach, namely describing and presenting the results of the study. The results of the study show that the application of diversion by the Mataram Polresta has been carried out under the regulations (UU No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System), and the implementation of diversion by the Mataram Police cannot be said to be effective in reducing the number of perpetrators of child crimes. It is seen from the elements of the facility factor in the form of the low number of law enforcement officials who are certified child investigators and from the cultural factor (system) of community law. People view diversion as an unfair settlement for the victim so the success rate of diversion is low (the higher the success rate of diversion, the more effective the implementation of diversion is in reducing the number of juvenile offenders because the data shows that no one successful in diversion by the Mataram Police has repeated it their crimes).

Keywords: Implementation of Diversion, Effectiveness of Diversion, Juvenile Crime

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan diversifikasi pada tahap penyidikan oleh Polresta Mataram dan menganalisis efektivitas diversifikasi dalam menekan angka pelaku tindak pidana anak pada tahap penyidikan oleh Polresta Mataram. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan sosiologis kemudian jenis data yaitu data primer dan data sekunder yang sumber datanya dari data lapangan dan data kepustakaan dengan Teknik memperoleh data melalui wawancara dan kepustakaan yang dianalisis menggunakan pendekatan analisis data kualitatif yang bersifat deskriptif yaitu menggambarkan dan memaparkan hasil penelitian yang dilakukan. Hasil penelitian menunjukkan penerapan diversifikasi oleh Polresta Mataram sudah dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku (UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) dan penerapan diversifikasi oleh Polresta Mataram belum bisa dikatakan efektif dalam menekan angka pelaku tindak pidana anak, dilihat dari unsur faktor fasilitas berupa rendahnya angka penegak hukum yang bersertifikasi penyidik anak dan dari faktor kebudayaan (sistem) hukum masyarakat yang memandang diversifikasi adalah penyelesaian yang tidak adil

bagi korban sehingga angka keberhasilan diversi rendah (semakin tinggi angka keberhasilan diversi maka penerapan diversi dianggap efektif dalam menekan angka pelaku tindak pidana anak karena data menunjukkan bahwa anak yang telah berhasil di diversi oleh Polresta Mataram tidak ada yang melakukan pengulangan).

Kata Kunci: Penerapan Diversi, Efektivitas Diversi, Tindak Pidana Anak

Pendahuluan

Anak adalah sumber daya manusia sekaligus aset negara untuk meneruskan perjuangan dan cita-cita bangsa. Anak masih dalam proses belajar dan anak belajar dari apa yang dilihat, sehingga anak berperilaku sesuai dengan lingkungan tempat tinggalnya karena anak masih dalam upaya pencarian jati diri. Dalam upaya pencarian jati diri tersebut tak jarang anak melakukan perilaku menyimpang hingga melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum/tindak pidana. Hukum pidana mengatur bahwa jika seseorang melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum maka akan ada sanksi bagi pelakunya. Sehingga anak yang melakukan perbuatan pidana/tindak pidana akan ada sanksi pidana baginya.

Anak sebagai aset negara yang merupakan gerbang menuju tercapainya cita-cita bangsa dan masih dalam proses belajar maka Indonesia sebagai negara hukum berkewajiban untuk membina dan memberikan perlindungan khusus bagi anak. Perlindungan khusus yang dapat diberikan oleh negara dapat berupa perlindungan hukum dalam sistem peradilan.

Bentuk perlindungan khusus yang diberikan negara terhadap anak dalam sistem peradilan yaitu UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam UU ini diatur bahwa penyelesaian perkara anak wajib diupayakan diversi. Diversi merupakan penyelesaian perkara dengan menekankan kepada pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Diversi ini dapat dikatakan tidak menekankan untuk memberikan efek jera karena merupakan penyelesaian perkara dengan tanpa pembalasan. Anak yang telah berhasil di diversi tidak menutup kemungkinan anak tersebut tidak akan melakukan pengulangan tindak pidana. Hal tersebut didasarkan karena anak merasa bahwa meskipun dia melakukan tindak pidana, tidak akan ada sanksi pidana yang akan didapat.

Pemikiran tersebut terbukti dengan melihat hasil observasi Hasan Asngari bahwa telah terjadi pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang sebelumnya telah berhasil di diversi pada tahap penyidikan sebanyak 6 orang di Balai Pemasayarakatan Surakarta selama tahun 2018.¹

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas membuat penyusun tertarik untuk melakukan penelitian di Polresta Mataram dengan judul “Efektivitas Diversi Dalam Menekan Angka Pelaku Tindak Pidana Anak (Sutdi Kasus Di Polresta Mataram)”. Ruang lingkup penelitian yang akan dilakukan penyusun yaitu terkait Penerapan Diversi dalam kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku oleh Polresta mataram dan Apakah penerapan diversi oleh Polresta mataram tersebut efektif dalam menekan angka pelaku tindak pidana anak.

¹ Hasan Asngari, *Pengulangan Tindak Pidana Anak Yang Sebelumnya Pernah Dilakukan Diversi Di Balai Pemasayarakatan Surakarta Tahun 2014-2018*, *Dinamika Hukum*, Volume 10, No. 3, Oktober 2019, hlm. 77

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penyusun dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan sumber data lapangan berupa hasil wawancara dan sumber data kepustakaan berupa teori-teori, pendapat para ahli, Undang-Undang, buku-buku, dan jurnal-jurnal ilmiah maupun jurnal hukum dan statistik yang berkaitan dengan penelitian ini.

Pembahasan

1. Penerapan Diversi Dalam Kasus Yang Melibatkan Anak Sebagai Pelaku Oleh Polresta Mataram

Hasil wawancara dengan ibu Yuluianingsi, SH selaku Kasubnit II PPA Unit IV Satuan Reskrim Polresta Mataram menyatakan bahwa; “Dalam menerapkan diversi pada tahap penyidikan Polresta Mataram berpedoman kepada Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.”² Wujud dari penerapan diversi terhadap ABH oleh Polresta Mataram yaitu sebagai berikut:

- a. **Pemeriksaan**, “Dalam hal anak sebagai pelaku (tersangka) Anak di proses dari mulai Lidik, Sidik, hingga saksi serta alat bukti lengkap. Dimulai dari gelar awal kemudian naik ke gelar naik sidik (penyidikan), gelar penetapan tersangka akan tetapi karena dia anak pelaku sehingga sebutan tersangka diganti menjadi “*Anak*”. Sehingga penyidik membuat surat ketetapan anak sehingga pada saat pemeriksaan dan dalam BAP disebut sebagai “*Anak*” dan bukan “*Tersangka*” karena masih dibawah umur.”³
- b. **Koordinasi**, “Penyidik pada tahap pendampingan pemeriksaan berkoordinasi dengan PEKSOS, LPA selaku Advokad, dari BAPAS selaku pembimbing kemasyarakatan untuk mendampingi anak. Penyidik bersurat ke BAPAS untuk hadir mendampingi anak dan melakukan penelitian kemasyarakatan, penyidik bersurat ke PEKSOS untuk membuat Laporan sosial terhadap anak.”⁴

Upaya diversi pada tahap Penyidik dapat dilakukan setelah hasil penelitian terhadap anak dari BAPAS keluar dengan melihat rekomendasinya. Jika rekomendasi dari BAPAS berupa anak dapat di diversi maka penyidik menawarkan kepada pihak anak dan pihak korban untuk menyelesaikan perkara melalui diversi. Diversi dapat dilakukan setelah pihak korban setuju untuk dilakukan diversi.

- c. **Pengupayaan Diversi**, “dilakukan dengan mengundang para pihak setelah pihak korban setuju untuk melakukan diversi yaitu dari pihak korban atau anak korban (anak korban dan orang tua/wali) dan juga dari pihak anak (anak dan orang tua/wali). Pihak LPA, PEKSOS dan

² Hasil Wawancara dengan Yuluianingsi, SH selaku Kasubnit II PPA Unit IV Satuan Reskrim Polresta Mataram, 05 April 2023, Unit PPA Polresta Mataram.

³ Hasil Wawancara dengan Sri Rahayu, SH selaku Kasubnit I PPA Unit IV Satuan Reskrim Polresta Mataram, 18 April 2023, Unit PPA Polresta Mataram.

⁴ Hasil wawancara dengan Sri Rahayu, SH selaku Kasubnit I PPA Unit IV Satuan Reskrim Polresta Mataram, 18 April 2023, Unit PPA Polresta Mataram.

- BAPAS harus hadir mendampingi anak.⁵
- d. **Proses Diversi**, dilakukan dengan musyawarah yang dimoderatori atau dipimpin oleh pihak penyidik. Para pihak yaitu pihak korban dan pihak anak bermusyawarah untuk mencapai kesepakatan dan dari pihak instansi seperti BAPAS, LPA dan PEKSOS tidak ikut campur dan hanya mendampingi.⁶ Seluruh proses pelaksanaan diversi dicatat dalam berita acara diversi.
 - e. **Hasil Kesepakatan Diversi**, dapat berupa diversi berhasil dan diversi tidak berhasil. Dalam hal diversi berhasil mencapai kesepakatan maka penyidik menyampaikan surat kesepakatan diversi dan berita acara diversi kepada atasan langsung penyidik.
 - f. **Penetapan Kesepakatan Diversi**, dilakukan oleh ketua pengadilan negeri 3 hari setelah menerima surat kesepakatan diversi dan berita acara diversi oleh atasan langsung penyidik. Penetapan kesepakatan diversi disampaikan kepada penyidik dan BAPAS 3 hari setelah penetapan. Penyidik meminta para pihak untuk melaksanakan kesepakatan diversi setelah menerima penetapan kesepakatan diversi.
 - g. **Pengawasan Pelaksanaan Kesepakatan Diversi**, dilakukan oleh atasan langsung penyidik dan BAPAS.
 - h. **Laporan Pelaksanaan Kesepakatan Diversi**, dilakukan oleh BAPAS kepada atasan langsung penyidik secara ringkas 1 x 24 jam dan secara lengkap 3 x 24 jam sejak kesepakatan diversi selesai dilaksanakan.
 - i. **Penerbitan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan**, diterbitkan dalam jangka waktu yang sudah ditentukan yaitu; 1) Paling lama 3 hari sejak diterimanya surat penetapan kesepakatan diversi oleh pengadilan; 2) Paling lama 5 hari sejak tanggal kesepakatan diversi selesai dilaksanakan; 3) 5 hari sejak tanggal seluruh kesepakatan diversi selesai dilaksanakan.
 - j. **Kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan**, BAPAS melaporkan kepada atasan langsung penyidik secara tertulis. Laporan dari Pembimbing Kemasyarakatan ditindaklanjuti oleh penyidik dalam jangka waktu paling lama 7 hari setelah laporan diterima. Penyidik mengirim berkas perkara kepada penuntut umum dan melanjutkan proses peradilan pidana.

⁵ Hasil Wawancara dengan Sri Rahayu, SH Selaku Kasubnit I PPA Unit IV Satuan Reskrim Polresta Mataram, 18 April 2023, Unit PPA Polresta Mataram.

⁶ Hasil Wawancara dengan Sri Rahayu, SH Selaku Kasubnit I PPA Unit IV Satuan Reskrim Polresta Mataram, 18 April 2023, Unit PPA Polresta Mataram.

Tabel I: Jumlah Kasus Anak Yang ditangani, Jumlah kasus Anak Berhasil Diversi dan Tidak Berhasil Diversi Yang Ditangani Oleh Polresta Mataram dan Jumlah Kasus Anak Yang Berhasil Diversi Namun Residivis

No.	Tahun	Jumlah Kasus Anak Yang Ditangani Oleh Polresta Mataram	Berhasil Diversi	Gagal Diversi	Berhasil Diversi Namun Melakukan Pengulangan (Residivis)
1.	2020	32	4	15	-
2.	2021	49	4	28	-
3.	2021	39	5	8	-
Jumlah		120	13	51	-
Jumlah Total		120	64		-

Sumber: Unit PPA Sat Reskrim Polres Kota Mataram, Selasa 11 April 2023 dan Balai Pemasayarakatan (BAPAS) Kelas II Mataram, Selasa 23 Mei 2023

Berdasarkan data tersebut, bisa dikatakan pelaksanaan diversi pada tahap penyidikan oleh Polresta Mataram pada tahun 2020 sampai tahun 2022 belum terealisasi sesuai dengan tujuan diversi dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Tampak dari rendahnya angka keberhasilan diversi yaitu hanya sejumlah 13 kasus dari total 120 kasus yang ditangani. Rendahnya angka keberhasilan diversi oleh Polresta Mataram disebabkan oleh beberapa kendala, yaitu, 1) Tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah tindak pidana yang hukumannya 7 tahun atau diatas 7 tahun; Tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah pengulangan tindak pidana (residivis); 2) Korban tidak ingin berdamai; 3) Syarat oleh korban tidak dapat dipenuhi oleh anak; 4) Kesepakatan diversi tidak dilaksanakan oleh anak; 5) Korban pindah dan sulit untuk dihubungi.⁷

2. Efektivitas Penerapan Diversi Oleh Polresta Mataram Dalam Menekan Angka Pelaku Tindak Pidana Anak

Efektif adalah kata yang menggambarkan suatu hal/suatu cara/aturan yang telah berhasil mencapai tujuan yang diinginkan/dikehendaki. Jika kita ingin melihat ke efektifan penerapan diversi dalam menekan angka pelaku tindak pidana anak, maka dapat dilihat dari data jumlah pelaku anak yang melakukan residivis (pengulangan tindak pidana). Pengulangan yang dilakukan oleh anak setelah sebelumnya berhasil diversi berarti bahwa tujuan dari diversi tidak tercapai yaitu menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak.

Tujuan diversi disebutkan dalam UU No. 11 Tahun 2012 Tentang

⁷ Hasil Wawancara dengan Sri Rahayu, SH Selaku Kasubnit I Unit IV PPA Satuan Reskrim Polresta Mataram, 18 April 2023, Unit PPA Polresta Mataram

Sistem Peradilan Pidana Anak UU SPPA, tepatnya Pasal 6 yaitu sebagai berikut:

Pasal 6

Diversi Bertujuan:⁸

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
- b. Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan;
- c. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi;
- e. Dan menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak.

Efektivitas diversifikasi dalam menekan angka pelaku tindak pidana anak ini dianalisis menggunakan teori efektivitas yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, dimana beliau berpendapat bahwa suatu hukum itu dapat dikatakan efektif atau tidak efektif ditentukan oleh lima faktor utama yaitu:⁹

- 1) Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-Undang)
- 2) Faktor Penegak Hukum
- 3) Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung Penegakan Hukum
- 4) Faktor Masyarakat
- 5) Faktor Kebudayaan.

Berikut ini adalah analisis efektivitas diversifikasi dalam menekan angka pelaku tindak pidana anak dengan teori efektivitas hukum oleh Soerjono Soekanto:

- 1) Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-Undang)

Undang-Undang yang mengatur tentang diversifikasi yaitu UU No. 11 Tahun 2012 ini sudah mengikuti asas-asas berlakunya Undang-Undang dimana UU ini mengatur secara khusus anak yang berkonflik dengan hukum sehingga UU inilah yang dijadikan sebagai acuan untuk menyelesaikan kasus anak yang berkonflik dengan hukum, padahal anak yang berkonflik dengan hukum juga diatur secara umum di dalam KUHPidana yaitu pada Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini sudah mempunyai peraturan pelaksanaan untuk merapkannya yaitu Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dan Penanganan anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sudah cukup jelas sehingga tidak ada

⁸ Indonesia, Undang-Undang Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, UU No. 11 Tahun 2012, LN. No. 153 Tahun 2012, TLN No. 5332, Pasal. 6

⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Depok, 2021, hlm. 8

kesimpangsiuran dalam penafsiran dan penerapannya.

2) Faktor Penegak Hukum

Peranan yang sebenarnya atau perilaku nyata dari Aparat penegak hukum di Polresta Mataram khususnya Unit PPA telah menerapkan perundang-undangan yaitu dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus tindak pidana anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. UPPA Polresta Mataram telah mengupayakan diversifikasi terhadap ABH pada tahap penyidikan (berhasil diversifikasi 13 kasus dari total 120 kasus).

3) Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung Penegakan Hukum

Dalam hal ini faktor sarana atau fasilitas penegakan hukum tidak efektif dalam penerapan diversifikasi karena fasilitas atau sarana berupa penegak hukum yang bersertifikasi penyidik anak yang memiliki peran utama dalam menerapkan diversifikasi sangat rendah (2 orang dari total 10 orang penyidik) meskipun fasilitas berupa peralatan sudah cukup memadai. Peralatan yang memadai namun tidak dibarengi dengan penegak hukum yang sesuai dengan syarat akan menyebabkan rendahnya hasil penerapan diversifikasi. Hal ini terbukti dengan rendahnya keberhasilan diversifikasi di Polresta Mataram yaitu anak yang berhasil diversifikasi selama 3 tahun terakhir hanya sejumlah 13 kasus dari total 120 kasus, jika dipersentasekan maka tingkat keberhasilan diversifikasi oleh Polresta Mataram hanya 10%.

4) Faktor Masyarakat

Masyarakat pada wilayah hukum Polresta Mataram sebagai lingkungan tempat kembali anak setelah diversifikasi dianggap telah berhasil menekan angka pelaku tindak pidana anak, hal ini dapat dilihat dari tidak terjadinya pengulangan tindak pidana oleh anak setelah sebelumnya berhasil diversifikasi.

5) Faktor kebudayaan

Kebudayaan (sistem) hukum masyarakat di wilayah hukum Polresta Mataram dapat dikatakan masih memandang pemberian sanksi terhadap orang yang melakukan perbuatan yang tidak boleh dilakukan (apa yang dianggap buruk)/perbuatan pidana harus diberikan sanksi hukuman berupa penjara. Kesadaran hukum Masyarakat di wilayah hukum Polresta Mataram tentang upaya diversifikasi masih kurang. Masyarakat menilai diversifikasi merupakan sistem yang tidak adil terhadap korban dan tidak menghendaki perdamaian jalan penyelesaian. Hal tersebut berakibat pada rendahnya angka keberhasilan diversifikasi di Polresta Mataram yaitu hanya 13 kasus dari total 120 kasus yang ditangani.

Penegak hukum adalah faktor utama yang menyebabkan tidak efektifnya diversifikasi dalam menekan angka pelaku tindak pidana anak, rendahnya angka penyidik yang bersertifikasi penyidik anak berarti bahwa penyidik anak di Polresta Mataram tidak memahami masalah anak karena

belum mengikuti pelatihan teknis peradilan anak. Sehingga penyidik tidak mampu untuk menyampaikan kepada korban (masyarakat yang memahami pemberian sanksi pidana terhadap anak lebih adil untuk korban) tentang pentingnya penyelesaian dengan diversifikasi bagi anak dan bagi kelangsungan bangsa Indonesia kedepannya.

Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Efektivitas Diversifikasi Dalam Menekan Angka Pelaku Tindak Pidana Anak di Polresta Mataram tersebut dapat disimpulkan bahwa:

- a. Penerapan diversifikasi yang dilakukan oleh Polresta Mataram sudah sesuai dengan UU yang mengatur tentang diversifikasi yaitu UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan PP No. 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi, namun persentase hasil penerapan diversifikasi masih sangat sedikit yaitu hanya 10% yaitu hanya 13 kasus anak yang berhasil di diversifikasi dari total 120 kasus anak yang ditangani, hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yaitu; ganti kerugian tidak dapat dipenuhi oleh pihak anak, korban yang tiba-tiba pindah dan sulit untuk dihubungi, tindak pidana yang dilakukan anak hukumannya 7 tahun atau lebih, tindak pidana yang dilakukan anak merupakan pengulangan, pihak korban tidak ingin berdamai/melakukan diversifikasi, kesepakatan diversifikasi tidak dilaksanakan oleh anak.
- b. Penerapan diversifikasi oleh Polresta Mataram belum bisa dikatakan efektif dalam menekan angka pelaku tindak pidana anak dilihat dari rendahnya jumlah penegak hukumnya yang bersertifikasi penyidik anak akibatnya pemahaman hukum (kebudayaan (sistem) hukum) masyarakat (sebagai korban) tidak memahami diversifikasi sebagai penyelesaian yang efektif untuk memperbaiki perilaku anak kedepannya.

2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tersebut berikut ini adalah saran yang dapat penyusun berikan: 1. Perlu ditingkatkan jumlah Penyidik yang bersertifikasi sebagai penyidik anak untuk menangani kasus tindak pidana anak dan untuk memberi pemahaman hukum tentang diversifikasi kepada masyarakat yang kebudayaan (sistem) hukumnya masih lebih dominan menganggap pengenaan pidana penjara sebagai penegakan hukum yang adil. 2. Penegak hukum perlu untuk memberikan pemahaman (Penyuluhan) hukum tentang diversifikasi kepada masyarakat, pentingnya diversifikasi bagi ABH dan pemahaman bahwa ABH selain sebagai anak yang bermasalah juga adalah korban dari kurangnya pembinaan dan lingkungan yang buruk sehingga berpengaruh pada perkembangan perilakunya. Masyarakat yang paham diversifikasi akan mempermudah aparat dalam menerapkan diversifikasi, sehingga angka keberhasilan diversifikasi dapat meningkat.

Bibliografi

Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Depok.

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, TLN No. 5332

Hasan Asngari, *Pengulangan Tindak Pidana Anak Yang Sebelumnya Pernah Dilakukan Diversi Di Balai Pemasayarakatan Surakarta Tahun 2014-2018*, Dinamika Hukum.

Hasil Wawancara dengan Yuluianingsi, SH selaku Kasubnit II PPA Unit IV Satuan Reskrim Polresta Mataram, 05 April 2023, Unit PPA Polresta Mataram.

Hasil Wawancara dengan Sri Rahayu, SH selaku Kasubnit I PPA Unit IV Satuan Reskrim Polresta Mataram, 18 April 2023, Unit PPA Polresta Mataram.